

BAB IV

**MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK
BERBASIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
MELALUI PROGRAM KELOMPOK KEUANGAN
MIKRO (KKM)**

**A. Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis
Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Kelompok
Keuangan Mikro LAZ Harfa Banten**

Terbentuknya Program Kelompok Keuangan Mikro-Berbasis Perempuan (KKM-BP) oleh LAZ Harfa bertujuan untuk meningkatkan mutu ekonomi keluarga dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu para pedagang-pedagang kecil seperti pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang kain dan warung yang memiliki keinginan mengembangkan usahanya, karena memperoleh pembiayaan atau pinjaman yang bukan untuk kegiatan konsumtif, melainkan wajib digunakan untuk modal usaha atau produktif.

Program bantuan berupa Kelompok Keuangan Mikro merupakan salah satu bentuk dari desa harapan LAZ Harfa yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sampai pada bulan Juni 2019 Kelompok Keuangan Mikro dampingan LAZ Harfa telah tersebar di 9 desa dampingan, yaitu di Desa Bojongmanik dan Desa Ciodeng Kecamatan Sindangresmi, Desa Sinarjaya dan Desa Waringin Jaya Kecamatan Cigeulis, Desa Kutamekar dan Desa Kertaraharja Kecamatan Sobang, Desa Sorongan, Desa Sudimanik, dan Desa Curug Kecamatan Cibaliung.

Pada pembahasan hasil penelitian ini, peneliti hanya mengambil satu desa sebagai sampel dalam pembahasan ini, yaitu pada Kelompok Keuangan Mikro (KKM) Maju Bersama yang terdapat di Kampung Cipahul Desa Ciodeng Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang. Pada program KKM Maju Bersama ini terdapat dua produk, yaitu produk Simpan Pinjam (SP) dan Warung KKM.

Pembentukan KKM Maju Bersama ialah pada tanggal 25 April 2018 dengan awal mula dilakukannya Simpan Pinjam (SP), sedangkan untuk warung KKM baru dibentuk pada awal bulan April 2019 setelah KKM Maju Bersama melakukan Rapat Akhir Tahun (RAT).

Berikut merupakan model-model pemberdayaan ekonomi mustahik oleh LAZ Harfa dalam melakukan pendayagunaan zakat produktif melalui program Kelompok Keuangan Mikro:

1. Model Manajemen Zakat Produktif Pada Program Kelompok Keuangan Mikro (KKM)

Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Provinsi Banten merupakan salah satu lembaga sosial non-profit yang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif. Manajemen strategi adalah keputusan dan tindakan manajerial terkait dengan kinerja jangka panjang organisasi. Manajemen strategi mencakup semua fungsi dasar manajemen yang terdiri dari empat macam,

yaitu mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) yang disingkat dengan POAC.¹

Penerapan fungsi manajemen terhadap pendayagunaan dana zakat yang terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* atau yang disingkat dengan POAC, selaras dengan yang terkandung dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 7 dan pasal 17², bahwasanya BAZ atau LAZ jika memberikan zakat yang produktif harus pula melakukan fungsi manajemen, yaitu berupa perencanaan pengumpulan, pengorganisasian dalam pendistribusian zakat produktif, pelaksanaan dalam melakukan pendayagunaan zakat, serta pengawasan atau pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik dan berlanjut, juga

¹ George Robert Terry, dkk., *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), h.35

² UU RI No.23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia, 2011).

agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanannya dan keislamannya.

Adapun penerapan fungsi manajemen dalam program Kelompok Keuangan Mikro (KKM) ini sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah fungsi dasar dari manajemen yang merupakan suatu kegiatan awal dalam memulai sebuah pekerjaan agar dapat terstruktur sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Sebuah rencana adalah cetak biru untuk pencapaian tujuan yang menentukan alokasi sumber daya yang diperlukan, jadwal, tugas, dan tindakan lainnya. Perencanaan diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.³

Perencanaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa Provinsi Banten dimulai

³ Munandar M Jono, dkk., *Pengantar Manajemen: Pengantar Komprehensif Pengelolaan Organisasi*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014), h. 93

dengan melakukan *accessment* terlebih dahulu terhadap kelayakan mustahik melalui pengisian form verifikasi mustahik. Selanjutnya dianalisa oleh Manajer Program dari data yang terkumpul tersebut melalui form verifikasi mustahik. Setelah itu dipertimbangkan terkait program yang sesuai dan yang dibutuhkan oleh mustahik. Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan:

“Untuk penentuan mustahik ada yang namanya form verifikasi mustahik yang nantinya diisi oleh masyarakat, setelah itu akan dilakukan accessment terlebih dahulu dengan menganalisa form verifikasi mustahik yang sudah terkumpul yang dilakukan oleh Manajer Program. Apabila data mustahik tersebut real dan tidak bermasalah, maka dari Staff Program akan memberikan program bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik.”⁴

Awal mula akan dibentuknya program KKM pada kampung Cipahul ini mengalami sedikit kendala. Kendala yang dialami ialah banyaknya masyarakat kampung Cipahul yang mengira kunjungan dari LAZ Harfa bersama Mitra

⁴ Imam Hidayat, Manajer Program LAZ Harfa Banten, wawancara di kantor LAZ Harfa Pusat, tanggal 2 Mei 2019

kerjasamanya dari Caritas Australia tersebut membawa misi keagamaan diluar dari agama Islam atau disebut dengan *sekularisme*.


Akan tetapi, setelah melalui proses beberapa waktu dengan terus dilakukannya kunjungan berupa *assessment* pada masyarakat kampung Cipahul tersebut dengan memberikan suatu pemahaman dan penjelasan terkait tujuan kunjungan dari LAZ Harfa yang tidak ada keterkaitannya dalam membawa misi keagamaan, akan tetapi untuk melakukan suatu kegiatan peduli kemanusiaan, sehingga masyarakat kampung Cipahul pun dapat turut mempercayai LAZ Harfa dan bersedia akan bantuan yang diberikan oleh LAZ Harfa, yaitu dalam pembentukan program Kelompok Keuangan Mikro (KKM) yang diberi nama KKM Maju Bersama.

Pada perencanaan atau *planning*, LAZ Harfa Banten telah mempersiapkan suatu matriks program yang telah dibuat oleh divisi program. Memiliki

matriks dapat memudahkan dalam menjalankan kegiatan untuk mengingat target-target yang harus dipenuhi.

Gambar 4.1

Alur Pengajuan Bantuan LAZ Harfa Banten



Sumber : Staff Divisi Program LAZ Harfa Banten, 2019

Berdasarkan alur diatas dapat diketahui bahwa pengajuan dimulai dari mustahik yang memberikan kelengkapan administrasi ke *Front Office (FO)* atau bisa juga mengajukan form musathik melalui relawan LAZ Harfa ketika mereka survey ke lokasi, kemudian FO mencatat kelengkapan administrasi untuk

diserahkan kepada Tim Program. Selanjutnya Tim Program memverifikasi data mustahik, lalu hasil verifikasi tersebut diserahkan kepada Manajer Program dan Manajer Keuangan untuk dipertimbangkan kembali apakah pengajuan tersebut ditolak atau diterima. Jika pengajuan dari mustahik tersebut diterima, maka langkah terakhir ialah persetujuan pencairan dana dari Direktur untuk pengajuan bantuan tersebut.

Adapun yang dilakukan dalam perencanaan zakat produktif melalui program Kelompok Keuangan Mikro (KKM), yaitu:

1. Survey Wilayah/Potensi

Survey merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini adalah :

- a. Melihat peta wilayah desa, mencakup perolehan jamban dan target program.

- b. Melakukan pertemuan atau silaturahmi dengan elemen masyarakat (aparatur RT/RW, ibu kader, dan tokoh masyarakat). Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengenalan dengan masyarakat dan juga agar terjalin komunikasi yang baik yang harapannya mendatangkan kenyamanan.
- c. Melihat secara langsung kondisi masyarakat sekitar.

Selain melakukan survey tersebut, terdapat kriteria kelayakan yang akan digunakan pada suatu daerah, yaitu:

- a. Prospek dari segi usaha mikro yang produktif.
- b. Potensi dan kualitas SDM.

2. Melakukan sosialisasi KKM

Sosialisasi KKM dihadiri oleh aparat RT/RW, tokoh masyarakat dan calon anggota KKM. Tujuannya adalah untuk pemberitahuan secara formal mengenai program yang akan dilaksanakan. Selain itu, rapat ini dimaksudkan

sebagai ajang untuk melihat minat dan reaksi masyarakat terhadap program yang akan dibuat.

Diupayakan semaksimal mungkin, para aparat RT/RW, tokoh masyarakat, dan calon anggota dapat hadir dalam pertemuan ini. Setelah selesai sosialisasi KKM, calon-calon anggota potensial mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh *Field Facilitator* (FF).

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan serangkaian pekerjaan yang melibatkan banyak orang untuk menempati unit-unit tertentu, seperti kerja-kerja manajerial, teknis dan lain sebagainya. Sebagaimana diungkapkan oleh Malayu, yaitu "*Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktifitas, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada*

setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.”⁵

Pengorganisasian dalam program Kelompok Keuangan Mikro (KKM) diambil dari anggota yang sudah terdaftar, yang kemudian akan dibentuk sebagai pengurus dan pengawas dalam keanggotaannya tersebut yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Setelah dibentuk kepengurusan dalam satu kelompok tersebut, maka selanjutnya akan diberikan pembahasan mengenai hal-hal berikut, diantaranya:

1. Membentuk kepengurusan KKM.
2. Menentukan nama KKM.
3. Menentukan besaran nominal simpanan pokok, wajib, dan sukarela.
4. Membuat kelompok sebanyak 5 orang untuk Latihan Wajib Mitra (LWM) dengan posisi duduk berbanjar ke belakang.

⁵ Djati Juliatriasa dan Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: BPF, 1998), h.14

5. Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan LWM.
6. Menyampaikan rincian materi LWM.

Pada saat terbentuknya program KKM di kampung Cipahul ini, banyaknya anggota yang tergabung dalam KKM Maju Bersama berjumlah 15 orang. Dari keseluruhan anggota yang tergabung, maka dibentuklah kepengurusan KKM Maju Bersama yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. Sampai pada akhirnya setelah RAT, semakin bertambahlah jumlah keanggotaan KKM Maju Bersama sebanyak 30 anggota. Berikut merupakan daftar kepengurusannya:

Ketua : Yaya

Sekretaris : Sukatiah

Bendahara : Yayah

Anggota : Martini, Rasti, Mulyati, Jaenah A,
Enung, Nunung, Wati, Ani,
Nengsih, Sandja, Sukmi, Karwati,
Neng Y, Neng A, Sukanah, Sati,

Warsiti, Saidah, Sarnawati, Janet,
Neng R, Jaminah, Haikal, Jarmi,
Nani, Aas, Eroh.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan atau penerapan adalah wujud maupun implementasi dari suatu perencanaan organisasi. Pelaksanaan adalah suatu gerakan dimana seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi bekerja secara bersamaan sesuai dengan bidang masing-masing agar mencapai suatu tujuan sasaran organisasi.

Setelah melakukan suatu perencanaan awal, yaitu *accessment* terhadap kelayakan mustahik, lalu setelahnya ialah dilakukan penyusunan sistem organisasi pada kelompok yang telah terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan KKM yang telah dibentuk dengan melakukan kegiatan Latihan Wajib Mitra (LWM) yang merupakan latihan untuk

memberikan gambaran dan pemahaman kepada calon mitra pada tiga hari pertama tentang:

Hari Pertama : Ikrar, Do'a dan Uji Kelayakan

Hari Kedua : Tugas Anggota dan Tugas Pengurus

Hari Ketiga : Ujian LWM

Selanjutnya ialah membuat produk KKM, berupa produk simpanan dan pinjaman. Produk simpanan yang terdiri dari:

1. Simpanan pokok, besarnya nominal dalam simpanan pokok ditentukan oleh masyarakat melalui partisipasi dengan kesepakatan yang sama. Simpanan pokok dilakukan hanya pada awal pembentukan KKM saja. Untuk saldo awal pada KKM Maju Bersama bermula dari simpanan para anggota sebesar Rp 10.000,- berupa pembayaran untuk simpanan pokok yang dilakukan pada saat awal pembentukan KKM.
2. Simpanan wajib, besarnya nominal dalam simpanan wajib ditentukan oleh masyarakat

melalui partisipasi dengan kesepakatan yang sama. Simpanan wajib harus terus dilakukan pada kesepakatan waktu yang telah ditentukan dengan nominal yang sama rata antar anggota, misalnya menabung hanya bisa dilakukan selama sekali dalam satu minggu dengan total nominal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), besar nominal tersebut tidak masalah selagi masyarakat desa tersebut mampu dan dapat *continue* dalam menabung, hal itu akan lebih baik dan berkembang, karena Rp 5.000,- bagi masyarakat sudah bernilai besar.

Untuk simpanan wajib pada KKM Maju Bersama disepakati dengan besarnya nominal Rp 30.000,- yang pembayaran simpanannya dilakukan rutin setiap tanggal 1 awal bulan.

3. Simpanan sukarela, dalam simpanan ini penentuan besarnya nominal dibebaskan sesuai dengan kemampuan perekonomian masyarakat yang

tergabung dalam anggota KKM tersebut. Jadi, tidak sama rata dengan simpanan pokok dan wajib.

4. Simpanan lainnya yang telah disepakati oleh anggota.

Selain produk simpanan, terdapat juga produk pinjaman yang ada dalam program KKM yang diperuntukkan untuk hal-hal berikut ini:

1. Konsumtif (Peminjaman untuk kebutuhan sehari-hari, sakit dan biaya sekolah) dan peminjam harus membayar jasa sesuai kesepakatan anggota (tidak lebih dari 10%).
2. Jual-Beli (KKM menjual produk/barang konsumtif ke anggota, harga sesuai pasar dan biaya operasional).
3. Bagi Hasil (Anggota meminjam untuk modal usaha produktif) sesuai kesepakatan antara KKM dan peminjam.

Dalam pinjaman terdapat batas waktu angsurannya dengan besaran nominal yang telah ditentukan, diantaranya:

1. Untuk nominal $<$ Rp.600.000 maksimal angsuran selama 3 bulan.
2. Untuk nominal Rp. 600.000 – Rp.1.000.000 maksimal angsuran selama 8 bulan.
3. Untuk nominal $>$ Rp. 1.000.000 maksimal angsuran selama 10 bulan.

Batas waktu pelunasan angsuran, yaitu selama 10 bulan. Pada tanggal 8 disetiap bulannya dilakukan pembayaran angsuran pinjaman juga melayani pinjaman bagi anggota yang ingin mengangsur maupun meminjam. Menjelang dua bulan sebelum RAT tidak melayani pinjaman lebih dari Rp.600.000 dan tidak menerima simpanan sukarela lebih dari Rp.50.000 untuk semua anggota, dikarenakan dua bulan sebelum RAT harus sudah dilakukan laporan

keuangan dengan uang anggota yang sudah harus terkumpul.

Pelaksanaan dalam penggunaan dana pada program Kelompok Keuangan Mikro tidak hanya memanfaatkan dana yang berasal dari dana zakat saja, akan tetapi dari berbagai dana yang terhimpun di dalamnya. Sebagaimana yang dikutip dari hasil wawancara bersama informan sebagai berikut:

*“Dana untuk KKM bisa menggunakan dana zakat dan dana lainnya seperti infaq, shadaqah, hibah, dan CSR”.*⁶

Sehingga pendayagunaan dana untuk program KKM tidak hanya berasal dari dana zakat yang ada, melainkan dari berbagai donasi yang masuk, yaitu berupa infaq, shadaqah, hibah, dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau dengan kata lain tanggung jawab sosial perusahaan.

Penggunaan dana tersebut berdasarkan perjanjian akad di awal dengan donatur atau mitra

⁶ Ii Irfan, Manajer Keuangan&SDM LAZ Harfa Banten, wawancara di kantor LAZ Harfa Pusat, tanggal 2 Oktober 2019.

yang tergabung dalam program pendayagunaan zakat LAZ Harfa. LAZ Harfa selain mendayagunakan dana zakat juga mengoptimalkan dana yang disebutkan di atas. Hal ini dilakukan karena jumlah dana zakat belum mencukupi atau masih rendah untuk memenuhi kebutuhan pendayagunaan zakat, sehingga tidak bisa jika hanya mengandalkan dari dana zakat saja.

Penggunaan dana selain dari dana zakat secara hukum ialah boleh. Karena pada prinsipnya zakat sama dengan infak dan shadaqah. Zakat dan infaq adalah bagian dari shadaqah, yaitu harta yang diserahkan untuk kebajikan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Zakat disebut sebagai infak pada Al-Qr'an surat At-Taubah: 34 karena pada hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Zakat juga disebut sebagai shadaqah pada Al-Qur'an surat At-Taubah: 60 dan 103 karena memang salah satu tujuan utama zakat

adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT.

Adapun pelaksanaan dari bentuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program KKM ini, yaitu mereka diberikan pendampingan dan modal untuk usaha juga advokasi untuk memiliki tabungan dalam kelompok agar bisa saling *ta'awun* (tolong-menolong). Dalam program KKM ini terdapat kelompok yang disubsidi (dimodali) dan juga yang tidak disubsidi (tidak dimodali).

Adapun pada kelompok yang disubsidi, maka pemberian modal yang dilakukan oleh divisi pendayagunaan kepada mustahik yang tergabung dalam KKM ini memakai sistem dana bergulir, yaitu zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh LAZ Harfa yang telah menghimpun dana zakat dari para muzakki kepada mustahik dengan catatan harus *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan dalam mengembalikan uang pinjaman tersebut,

jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan, tidak berkurang juga tidak bertambah. Hal tersebut selaras dengan teori menurut Widodo⁷, bahwasanya terdapat sifat dan bantuan pemberdayaan, salah satunya ialah berupa dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada msutahik dengan catatan ketika pengembalian pinjaman tersebut harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola dengan jumlah pengembalian yang sama pada saat dipinjamkan.

Selain itu, selaras juga dengan teori dari Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly⁸, bahwasanya dalam pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat, yaitu bisa dengan cara memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu sehingga dapat meneruskan kegiatan

⁷ Lili Bariadi dan Muhammad Zen, *Zakat & Wirausaha*, (Jakarta: CV. Pustaka Amri, 2005), h.85-86

⁸ Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.84

profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut.

Kemudian, sistem dalam pengembalian uang pinjamannya tersebut dikembalikan kepada pengurus kelompoknya dan bukan kepada LAZ Harfa, karena pengurus yang telah terbentuk dalam program KKM tersebut yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara bertugas untuk mengelola dan memegang uang yang ada. Apabila hasil dari pengembalian uang pinjaman tersebut sudah terkumpul, maka uang tersebut dapat digulirkan kepada masyarakat atau kelompok lain yang masih ada di desa yang sama atau di desa harapan LAZ Harfa lainnya dengan tujuan agar dapat *sustainable* atau berkelanjutan. Oleh karena itu, dengan sistem dana bergulir ini secara tidak langsung sesama mustahik dapat saling membantu untuk keberlangsungan kehidupan mustahik lainnya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai berikut:

“Dalam program KKM ada yang di tidak disubsidi (tidak dimodali) dan juga ada yang disubsidi (dimodali) dan itu sistemnya bukan hibah tapi berupa pinjaman/qardhul hasan, karena uang dari hasil pinjaman tersebut sistemnya akan bergulir, sehingga perlunya mengadvokasi masyarakat untuk dapat memahami terkait adanya pemberian modal dari LAZ Harfa tersebut, karena modal tersebut merupakan amanah yang diberikan oleh muzakki untuk masyarakat dan diharapkan modal yang diberikan tersebut akan dapat dinikmati kebermanfaatannya dengan jangka waktu yang lama dan dampaknya membesar.”⁹

Misalnya, untuk KKM Maju Bersama mendapatkan subsidi dari LAZ Harfa sebesar Rp 10.000.000,- uang tersebut digulirkan kepada 10 anggotanya yang meminjam untuk memenuhi kebutuhan mendesaknya. Bagi 10 anggota yang meminjam maka akan melakukan angsuran pinjaman. Untuk pembayaran angsuran pinjaman dilakukan pada setiap tanggal 8 di setiap bulannya dengan mengambil keuntungan jasa 10% dari dana yang

⁹ Imam Hidayat, Manajer Program LAZ Harfa Banten, wawancara di kantor LAZ Harfa Pusat, tanggal 2 Mei 2019

dipinjam. Keuntungan yang di dapat dari hasil angsuran tersebut akan kembali pada KKM nya sendiri, sehingga tidak untuk kepentingan individu melainkan untuk kelompok atau kepentingan sesama anggota, dan dari keuntungan tersebut dapat digulirkan kembali kepada anggota lain yang ingin meminjam untuk memenuhi kebutuhannya.

Setelah diberikan modal, mustahik juga diberi pelatihan-pelatihan tentang manajemen keuangan, manajemen pemasaran, penguatan ruhiyah anggota/kultum, dan motivasi diri yang akan didapat dalam pertemuan rutin KKM yang dilaksanakan minimal dua minggu sekali sekaligus dilakukan tematik dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan dan neraca oleh pengurus.
2. Pengelolaan keuangan keluarga.
3. Penguatan ruhiyah anggota/kultum.
4. Memberikan motivasi.
5. Pelatihan kewirausahaan.

6. Pelatihan pemasaran.
7. Pelatihan pembuatan produk.
8. Pengulangan profil KKM dan LAZ Harfa.
9. Dan lain-lain.

Selain diberikan pinjaman modal berupa *qardhul hasan*, mustahik juga diberikan pendampingan yang akan didampingi oleh salah satu staff LAZ Harfa yang disebut dengan *Field Facilitator* (FF) yang bertugas untuk mengawasi jalannya program KKM dan akan menetap di desa dampingan minimal selama 2 tahun lamanya.

Sebagai *Field Facilitator* (FF) memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pendampingan di desa dampingan, melakukan tugas operasional dan administratif yang telah ditetapkan, mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat di desa dampingan, mengawasi jalannya usaha mustahik, memberikan masukan atau arahan, mendampingi sekaligus memandu masyarakat dalam

memecahkan masalah secara musyawarah, juga memberikan peningkatan kapasitas moral seperti pengajian mingguan sebagai bentuk penguatan ruhiyah anggota dan pemberian motivasi untuk dapat menjaga silaturahmi dan kebersamaan dalam sebuah kelompok masyarakat agar tercipta kenyamanan diantara sesama masyarakat. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan informan berikut ini :

*“Tugas FF hanya sebagai pendamping, saja dengan memantau, memberikan masukan atau arahan, mendampingi masyarakat jika ada masalah untuk dapat memandu dalam menyelesaikannya secara kebersamaan, karena hal tersebut termasuk kedalam pola partisipasi masyarakat.”*¹⁰

d. Pengawasan (*Controlling*)

Tahap terakhir dari fungsi manajemen ialah pengawasan (*controlling*). Tahap ini bertujuan untuk mengawasi apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan

¹⁰ Supriadi, Kepala Divisi Pendayagunaan LAZ Harfa Banten, wawancara di kantor LAZ Harfa Cabang Pandeglang, tanggal 8 Mei 2019

(*controlling*). Pengawasan (*controlling*) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.¹¹

Adapun proses pengawasan dalam program KKM ini sesuai dengan yang ada pada SOP KKM, yaitu melakukan pengawasan dalam bentuk Monitoring Evaluasi (Monev) Kelompok dan Rapat Akhir Tahun (RAT). Monitoring Evaluasi (Monev) merupakan suatu proses pendampingan terhadap jalannya kemitraan yang dibangun melalui kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Monitoring merupakan aksi dalam rangka memberikan

¹¹ T Hani Handoko, *Manajemen (Edisi 2)*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta), h. 25

pengawasan terhadap proses dan jalannya partnership, sedangkan evaluasi merupakan kegiatan yang menyertai monitoring dalam rangka melihat sejauh mana hasil dari partnership yang dilakukan.

Pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan minimal 2 minggu sekali, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Audit pembukaan dan keuangan
2. Audit neraca.
3. Audit angsuran macet.
4. Audit simpanan macet.
5. Input data perkembangan KKM.
6. Capacity building pengurus KKM
7. Makan bersama.

Selanjutnya, setelah program KKM dijalankan selama satu tahun, maka akan diadakan Rapat Akhir Tahun (RAT) dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
2. Pemilihan pengurus dan pengawas.

Adapun jenis SHU yang dibagikan sebagai berikut:

1. SHU simpanan pokok dan wajib (20%).
2. SHU simpanan sukarela (10%).
3. SHU laba/jasa/keuntungan (20%).
4. SHU pengurus (15%).
5. SHU Dana Cadangan (25%).
6. SHU dana sosial untuk lingkungan sekitar (5%).
7. Dana lainnya sesuai kesepakatan anggota (5%).

2. Model Pembangunan *Asset Based and Community Driven Development* (ABCD) Pada Anggota Desa Harapan Kelompok Keuangan Mikro.

a. Desa Harapan Kelompok Keuangan Mikro


Desa Harapan adalah proses pembangunan agar masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau

masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek.

Kelompok Keuangan Mikro (KKM) merupakan program bantuan masyarakat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan menggunakan sistem dana bergulir, program KKM ialah salah satu sarana untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Gambar 4.2

Perubahan Sistem Sosial Dalam Desa Harapan



Sumber: Staff Program LAZ Harfa Banten, April 2019

Berdasarkan gambar 4.2 tersebut dapat dijelaskan bahwasanya dalam perubahan sosial di desa harapan diperlukan suatu figur harapan. Figur harapan tersebut lahir dari keluarga harapan. Ketika figur harapan dapat membuat perubahan sosial dalam keluarga harapan, maka akan muncul masyarakat harapan yang akan membentuk desa harapan. Desa harapan merupakan desa yang penuh dengan optimisme dan kemandirian masyarakat dalam melakukan sebuah perubahan ke arah positif.

Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan baik dari segi sosial, ekonomi dan kesehatan maka akan semakin baik dan akan tercapai kemandirian masyarakat. Masyarakat sangat terbantu dengan program-program yang LAZ Harfa buat dan lakukan dengan melalui pendekatan dan pendampingan secara bertahap karena memiliki nilai sosial yang lebih besar dan baik dari aspek ekonomi maupun kesehatan,

sehingga dapat membantu kebutuhan biaya hidup keluarga termasuk sekolah anak mereka.

b. Model Pembangunan *Asset Based and Community Driven Development* (ABCD)

Pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Kelompok Keuangan Mikro untuk meningkatkan kemandirian, membangun kualitas diri dan peningkatan ekonomi selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Mubyarto¹², bahwasanya pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan suatu upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam upaya membangkitkan kesadaran akan potensi dan asset yang dimiliki, maka LAZ Harfa melakukan pendekatan dalam konsep *Asset Based and Community Driven Development* (ABCD) yang berfokus pada kekuatan,

¹² Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPF, 2000), h. 263-264

kemampuan, peluang, bakat, dan keahlian yang dimiliki. Dalam proses pelaksanaan ABCD tersebut tidak lepas dari peran Fasilitator dalam melakukan pendampingan. Peran *Field Facilitator* dalam program KKM ini sangat penting dan berpengaruh dalam menentukan keberhasilan program. Sebenarnya, masyarakat tidak membutuhkan bantuan formal ala pemerintah. Mereka hanya butuh mitra dampingan yang memberi mereka motivasi dan keserasan komunal. Hal tersebut selaras dengan teori menurut Jim Ifa dalam bukunya yang berjudul "*Community Development: Creating Community Alternative, Vision, Analysis and Practice*" yang dikutip dari jurnal Pengembangan Masyarakat Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi karya Andi Nu Graha¹³, bahwasanya pendampingan sosial sangat menentukan keberhasilan

¹³ Andi Nu Graha, "Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol 9 No 2 (Juni, 2009) Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang, h.121.

program penanggulangan kemiskinan. Peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama, yaitu fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran teknis bagi masyarakat yang di dampinginya.

Asset Based and Community Driven Development (ABCD) merupakan sebuah pendekatan yang berfokus pada kekuatan, kemampuan, peluang, bakat, dan keahlian sebagai landasannya. Pada pendekatan ABCD ini memulai dengan apa yang dimiliki, lalu membangun dengan apa yang diketahui. Upaya pengembangan masyarakat harus dilaksanakan dengan sejak dari awal menempatkan manusia untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki serta segenap potensi dan aset yang dipunyai yang potensial untuk dimanfaatkan. Hanya dengan mengetahui kekuatan dan aset, diharapkan manusia mengetahui dan bersemangat untuk terlibat sebagai aktor dan oleh karenanya inisiatif dalam segala upaya perbaikan. Masyarakat juga dapat menggunakan asset

sebagai *leverage* (daya tawar) ketika melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Aset tidak selalu identik dengan uang atau materi. Banyak hal atau kemampuan yang dimiliki oleh komunitas tapi tidak disadari merupakan bagian dari aset. Diantara aset yang sering dijumpai dalam komunitas diantaranya adalah: cerita hidup, pengetahuan, pengalaman, inovasi, kemampuan individu, aset fisik, sumber daya alam, sumber finansial, budaya (termasuk tradisi lokal), perkumpulan dan kelompok kerja (PKK, kelompok tani), Institusi lokal (RT, RW, lurah, camat).¹⁴

ABCD dianggap sebagai pendekatan yang tepat, karena ABCD merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang berada dalam aliran besar yang mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial di mana masyarakat menjadi

¹⁴ Tim Penyusun KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya*, (Surabaya: LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), h.24

pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya atau yang seringkali disebut dengan *Community Driven Development (CDD)*.¹⁵

Sebagai sebuah bentuk pendekatan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, *Asset Based Community Driven Development (ABCD)* mempunyai dasar paradigmatik dan sekaligus prinsip-prinsip yang mendasarinya. Paradigma dan prinsip-prinsip itu menjadi acuan pokok dan sekaligus menjadi karakteristik dan distingsi pendekatan ini dari pendekatan lainnya dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Masing-masing prinsip mengisyaratkan kesadaran akan keberadaan kekuatan dan energi positif yang dimiliki masyarakat yang harus diidentifikasi, diketahui, difahami, diinternalisasi, untuk kemudian dimobilisasi oleh masyarakat sendiri

¹⁵ Tim Penyusun KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya, ...*, h.14

dalam kerangka menuju peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan semua elemen komunitas-masyarakat.¹⁶

Adapun paradigma dan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat berbasis *Asset Based and Community Driven Development (ABCD)* yang diimplementasikan pada Kelompok Keuangan Mikro tersebut, diantaranya sebagai berikut:

a. Setengah Terisi Lebih Berarti (*Half Full and Half Empty*)

Salah satu modal utama dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis aset adalah merubah cara pandang komunitas terhadap dirinya. Tidak hanya terpaku pada kekurangan dan masalah yang dimiliki. Tetapi memberikan perhatian kepada apa yang dipunyai dan apa yang dapat dilakukan.

Gambaran terkait *Half Full and Half Empty* tersebut diilustrasikan dengan gelas berisi setengah air, yang mana bagian yang terisi oleh air dapat

¹⁶ Tim Penyusun KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya, ...*, h.19

berupa kekuatan, kapasitas, dan asset lain yang dimiliki oleh suatu komunitas. Sehingga pada pendekatan ini diharapkan seluruh anggota KKM untuk dapat fokus pada asset yang dimilikinya agar dapat melihat kekuatan yang ada sebagai modal dalam sebuah perubahannya.

b. Analisa Ember Bocor

Khusus di Kelompok Keuangan Mikro terdapat analisa yang dinamakan “Ember Bocor”, fungsinya untuk menganalisa terkait pemasukan dan pengeluaran masyarakat. Analisa tersebut dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan menggambar ember bocor pada selembaran kertas karton lalu menuliskan beberapa item yang menjadi pemasukan maupun pengeluarannya, sehingga dapat diketahui item yang menjadi pemasukan dan pengeluarannya, dan akan terlihat perbandingan banyaknya diantara keduanya. Dari hasil proses gambar ember bocor

tersebut nanti akan di analisa terkait kebutuhan yang akan menjadi kebutuhan bersama dalam kelompok.

c. Semua Punya Potensi (*Nobody Has Nothing*)

Pada konteks ABCD, prinsip ini dikenal dengan istilah “*nobody has nothing*”. Setiap manusia terlahir dengan kelebihan-nya masing-masing. Tidak ada yang tidak memiliki potensi, Karena semua berpotensi dan semua bisa untuk berkontribusi. Sehingga tidak ada alasan apabila terdapat anggota yang beralasan tidak memiliki kemampuan dan tidak bisa untuk berkontribusi nyata terhadap perubahan yang lebih baik.

Pola pemberdayaan KKM ini menggunakan teknis atau pendekatan ABCD, yaitu dengan melihat potensi-potensi yang ada pada masyarakat. Hal yang penting dalam proses pemberdayaan tidak hanya dilihat dari potensi yang dimilikinya saja, akan tetapi harus melibatkan partisipasi atau kontribusi dari masyarakat. Semua program pemberdayaan

akan berhasil jika melibatkan partisipasi masyarakat, karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, maka proses pemberdayaan itu akan sulit. Sehingga dalam pembentukan Kelompok Keuangan Mikro (KKM) pun melibatkan partisipasi masyarakat.

d. Partisipasi (*Participation*)

Pada pendekatan ABCD dibutuhkan prinsip dalam partisipasi. Konsep partisipasi ini melibatkan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Partisipasi dibutuhkan dan dilakukan karena adanya suatu proses pembangunan dalam kelompok masyarakat, sehingga melibatkan segala macam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Oleh karena itu, yang menjadi kunci dalam melakukan pemberdayaan ialah mengetahui konsep dalam menggali partisipasi masyarakat. Dalam konsep atau pendekatan yang di pakai dalam KKM ini, yaitu *Asset Based and Community Development* (ABCD) dalam paradigmanya harus yakin bahwa masyarakat memiliki potensi, kekuatan, dan kelebihan yang harus di dorong agar dapat maksimal, dalam konsep ABCD pula partisipasi masyarakat harus tinggi.

e. Kemitraan (*Partnership*)

Partnership merupakan modal utama yang sangat dibutuhkan dalam memaksimalkan posisi dan peran masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan. Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk pembangunan di mana yang menjadi motor dan penggerak utamanya adalah masyarakat itu sendiri (*Community Driven Development*). Karena pembangunan yang dilakukan dalam berbagai

variannya seharusnya masyarakatlah yang harus menjadi penggerak dan pelaku utamanya. Sehingga diharapkan akan terjadi proses pembangunan yang maksimal, berdampak *empowerment* secara masif dan terstruktur. Hal itu terjadi karena dalam diri masyarakat telah terbentuk rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap pembangunan yang terjadi di sekitarnya.¹⁷

LAZ Harfa melakukan kerjasama dengan caritas Australia dan Australian Aid, sekaligus telah menggelar ABCD Training yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis asset yang di dorong oleh komunitas atau biasa disebut *Community Development*. Kegiatan ABCD Training tersebut telah dilaksanakan sejak tanggal 30 Juli hingga 10 Agustus 2018 di Desa Ciodeng dan Desa

¹⁷ Tim Penyusun KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya, ...*, h.31

Bojong Manik, Kecamatan Sindang Resmi,
Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.¹⁸

**B. Dampak Penerapan Model Pemberdayaan Ekonomi
Musathik Berbasis Pendayagunaan Zakat produktif
Melalui Program Kelompok Keuangan Mikro LAZ
Harfa Banten**

**1. Keuntungan Produk Simpan Pinjam Setiap Bulannya
(2018-2019)**

Tabel 4.1

Keuntungan Produk Simpan Pinjam Setiap Bulan (2018-2019)

Bulan	Total
April 2018	Rp 567.000
Mei 2018	Rp 808.000
Juni 2018	Rp 1.796.500
Juli 2018	Rp 56.000
Agustus 2018	Rp 1.276.500
September 2018	Rp 1.671.000
Oktober 2018	(Rp 374.000)

¹⁸ Ketika Aku, Kamu dan Kita adalah Relawan, *Harapan Dhuafa Magazine*, (Vol. 01/2019), h.32

November 2018	Rp 1.381.500
Desember 2018	Rp 1.955.000
Januari 2019	Rp 1.155.000
Februari 2019	(Rp 1.595.000)
Maret 2019	Rp 1.835.000
April 2019	Rp 7.630.000

Sumber: Rapat Anggota KKM, 1 Agustus 2019

Gambar 4.3



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan banyaknya pengeluaran atau pinjaman. Keuntungan simpan pinjam tersebut dihitung

setelah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilakukan sekali selama satu tahun dengan keuntungannya yang dibagikan kepada setiap anggota.

Pada perolehan keuntungan yang bernilai positif menandakan bahwasanya tidak adanya kemacetan dalam pembayaran pinjaman maupun pemasukan tabungan dari anggota KKM Maju Bersama, namun hal tersebut tidak lepas dari adanya pengeluaran berupa pinjaman yang dilakukan oleh anggota. Sebaliknya, pada perolehan keuntungan yang bernilai negatif menandakan bahwasanya adanya kemacetan dalam pembayaran pinjaman dan pemasukan tabungan dari anggota KKM Maju Bersama, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran yang berakibat bernilai (-) pada keuntungan yang seharusnya di dapat.

Secara keseluruhan keuntungan yang diperoleh pada akhir periode selama satu tahun mulai dari bulan April 2018–April 2019 setelah RAT sebesar Rp 2.645.500, uang sebesar Rp 2.645.500 tersebut oleh KKM Maju Bersama

digunakan untuk ongkos jalan-jalan ke Banten Lama sebesar Rp 1.200.000, santunan anak Yatim Piatu Rp 100.000 (untuk 2 orang), infaq ke masjid Rp 50.000, pembelian kerudung seragam untuk 15 orang Rp 650.000, pembagian keuntungan kepada 7 anggotanya yang tabungannya full 100% sebesar Rp 55.000 jadi total Rp 385.000, sehingga sisa uang sebesar Rp 260.500 dimasukkan ke dalam saldo uang pokok KKM Maju Bersama.

2. Keuntungan Produk Warung KKM Setiap Bulannya

Warung KKM yaitu sebuah program untuk pemberian modal bagi KKM agar dapat membuat semacam warung berlevel agen agar anggota KKM dapat memenuhi kebutuhan harian maupun kebutuhan lainnya di warung tersebut, sehingga keuntungan yang diperoleh akan berbalik kepada masyarakat itu sendiri. Warung KKM ini sifatnya milik kelompok, bukan individu, yang dibentuk oleh kelompok masyarakat yang memiliki tujuan untuk menambah penghasilan masyarakat melalui

penjualan yang dilakukannya, karena keuntungan yang di dapat akan dibagikan pada saat RAT.

Berikut merupakan perhitungan warung KKM Maju Bersama periode bulan April 2019 – Juli 2019:

Tabel 4.2

Keuntungan Produk Warung KKM

(Periode April-Juli 2019)

(Dalam Rupiah)

Bulan	Keuntungan				Ongkos
	Keseluruhan	Anggota (50%)	Warung (25%)	Penjaga warung (25%)	
April	181.500	90.750	45.375	45.375	40.000
Mei	297.000	148.500	74.250	74.250	40.000
Juni	329.500	164.500	82.250	82.250	40.000
Juli	242.500	121.250	60.625	60.625	40.000

Sumber: Rapat Anggota KKM, 1 Agustus 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwasanya keuntungan yang diperoleh untuk memasukan keseluruhan anggota, yaitu 50% dari

keuntungan yang di dapat setiap bulannya, dan untuk pemasukan warung pembagian keuntungannya sebesar 25%. Terdapat satu atau dua orang khusus yang ditugaskan untuk menjaga warung KKM Maju Bersama dan biayanya khusus dialokasikan untuk mereka kembali, yaitu sebesar 25% dari total keuntungan setiap bulannya. Setiap bulannya terjadi pengeluaran berupa ongkos belanja sebesar Rp 40.000,-

3. Peningkatan Keterampilan dan Skill

Dampak yang dirasakan oleh anggota KKM Maju Bersama selain dalam hal peningkatan materil, akan tapi dalam hal keterampilan dan *skill* yang dimilikinya pun ikut mengalami peningkatan. Dari yang sebelumnya awam terhadap melakukan laporan keuangan atau pembukuan, lain halnya setelah tergabung dalam anggota KKM masyarakat dapat mengetahui bagaimana caranya melakukan suatu pembukuan atas laporan keuangan yang ada.

Selain itu, salah satu bentuk materi yang diberikan oleh *Field Facilitator* kepada anggota KKM, yaitu agar dapat aktif dan berani dalam berbicara atau ikut beropini pada saat pertemuan kelompok, misalnya dalam kegiatan Latihan Wajib Mitra (LWM) setiap kelompok dibagi tugas untuk membacakan ikrar kelompok, do'a, menjadi MC untuk membuka suatu acara, maupun dalam penyampaian laporan keuangannya. Sehingga hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat yang akhirnya membentuk menjadi *skill* pada dirinya.

4. Membentuk Karakter dan Pola Pikir Anggota Yang Baik

Membentuk karakter anggota yang baik adalah hasil dari materi-materi yang telah LAZ Harfa berikan kepada desa harapannya, yaitu Kelompok Keuangan Mikro dengan alasan untuk membantu desa harapannya agar mampu menghadapi berbagai dimensi kehidupan yang bertujuan tak lain agar pola pikir anggota bisa

mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain dan tentunya dapat hidup produktif.

Bantuan yang diberikan oleh LAZ Harfa berupa program Kelompok Keuangan Mikro (KKM) memberikan suatu kehidupan yang lebih baik pada masyarakat kampung Cipahul. Sesuai dengan info yang didapat oleh peneliti dari salah satu informan anggota KKM Maju Bersama, yaitu Bu Yaya sebagai ketua KKM Maju Bersama bahwasanya sebelum adanya bantuan dari LAZ Harfa berupa program KKM ini, masyarakat sekitar melakukan pinjaman pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan Bank Keliling, yang mana pada PNPM tersebut memberikan bunga yang cukup besar, yaitu 18% selama satu tahun dengan pencatatan laporan keuangan yang tidak transparan, serta terdapatnya suatu agunan atau jaminan pada pinjamannya.

Pembentukan karakter dan pola pikir masyarakat yang tergabung dalam anggota KKM dapat terlihat dari

mulai terbiasanya menabung dan memiliki tabungan, juga kuatnya komitmen yang ada pada setiap diri anggota dalam meningkatkan kualitas hidupnya untuk memberikan harapan yang nyata bagi anak-anaknya agar dapat menyelami kehidupan yang jauh lebih baik, hal tersebut merupakan suatu bagian dari karakter yang telah tertanam pada diri setiap anggota.

Selain itu, suatu komitmen mereka untuk tidak meminjam kembali pada PNPM, bank keliling atau sejenisnya telah mampu mengubah kehidupannya lewat gotong royong antar satu dengan yang lainnya melalui program kerjasama berupa Kelompok Keuangan Mikro. Masyarakat pun telah terbiasa untuk dikit demi sedikit menabung sesuai dengan batas minimal yang telah disepakati bersama, dan mengansur pinjaman sesuai dengan aturan di kelompok.